



SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*Sale and Purchase Agreements Through Media In Terms of the Law Code Of
Civil Law*

MUCHAMMAD ARIF ROMADHONI

NIM : 140710101098

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*Sale and Purchase Agreements Through Media In Terms of the Law Code Of
Civil Law*

MUCHAMMAD ARIF ROMADHONI

NIM : 140710101098

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

Siapa mencuri kata-kata, berarti mencuri pikiran. Siapa mencuri pikiran, berarti mencuri hal yang hakiki dari manusia. Mencuri pikiran, merendahkan hak-hak manusia, berarti melenyapkan apa yang membedakan manusia dari binatang.

(Pramoedya Ananta Toer)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T., penulis mempersembahkan skripsi ini kepada

1. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan saya sayangi Bapak Sunarko dan Ibu Rum em Yayuk dan Muchammad Farid Romadhon seraf kedua orang yang sangat saya cintai Novita Dwi Nurcandra dan Faras Alzam ALfarezi yang telah menjadi motivator terbaik dan tidak ada hentinya menyemati dan mensupport saya untuk tetap semangat mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih atas doa serta kasih sayang tiada hentinya, terimakasih atas kerja keras membimbing saya dan kesabaran yang tiada habisnya. Kasih sayang Bapak Ibu tak akan pernah tergantikan;
2. Seluruh guru mulai dari bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas Jember yang telah tulus dan sabar membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan;
3. Almamater Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PEJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUCHAMMAD ARIF ROMADHONI

NIM : 140710101098

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 JANUARI 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Ayu Citra Saatyuningtyas, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 198503142015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh:


MUCHAMMAD ARIF ROMADHONI
140710101098

Dosen Pembimbing Utama



I Wawan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 198503142015042001


Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 19721014200501102

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,



Mirdi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001


Sekretaris,




Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

Dosen Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Ayu Citra Satyaningtyas S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 198503142015042001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Arif Romadhoni

Nim : 140710101098

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul :

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sikap sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2020

Yang menyatakan,



MUCHAMMAD ARIF ROMADHONI
NIM. 140710101098

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hokum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik yang membangun maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H, selaku Sekertaris Penguji yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Totok Sudaryanto, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sangat sabar dalam memberikan bimbingan kepada saya;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu secara teknis maupun administratif selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Teman-teman dan Sahabat ilham, deki, anahar, malik, rosi,tijani, muklis, ibnu, adi, fawaid, riris, Zahra,amel, ubed, nuri, beserta teman-teman kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis serta sahabat-sahabat dan adik-adikku PMII rayon hukum unej yang tidak dapat disebut satu-persatu, terimakasih atas dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan yang tiada henti-hentinya selama ini;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta Hidayah-Nya atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Jember, 22 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian jual beli melalui media online sangatlah pesat dalam zaman sekarang oleh karena itu banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli melalui media online agar memudahkan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak tersebut. Jual beli yang sangat diminati oleh masyarakat pada zaman sekarang adalah media Instagram dimana barang-barang yang dijual melalui media online bisa dilihat oleh pembeli 24 jam. Kelebihan jual beli melalui media online adalah pembeli dapat mengetahui bentuk barang tersebut dan pembeli dapat melakukan komunikasi serta melakukan pembayaran dengan mudah. Transaksi jual beli melalui media online secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang perikatan. Pada buku III tentang perikatan Bab 1 sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum, tetapi secara khusus transaksi jual beli melalui media elektronik ini diatur dalam Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian jual beli melalui Instagram ini hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang berawal dari penawaran dan permintaan. Perjanjian jual beli yang terjadi diantara kedua belah pihak melalui media online Instagram hanya didasarkan atas kepercayaan penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli melalui media online tidak menggunakan perjanjian tertulis sehingga apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka menyelesaikan sengketa diantara para pihak tidak bisa dilakukan secara hukum karena perjanjian jual beli yang dilakukan tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai peraturan yang sah digunakan dalam perjanjian jual beli melalui media online, akibat penjual serta pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media online Instagram, serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah agar dalam penulisan ini dapat sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah untuk mengetahui transaksi jual beli melalui media online Instagram, untuk mengetahui akibat penjual serta pembeli melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui media online Instagram, untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui media online Instagram. Tipe penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum (*Legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai analisa dalam penelitian skripsi ini antara lain pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian, pengertian media elektronik, penyelenggaraan sistem dalam media elektronik, jenis-jenis media elektronik, pengertian transaksi elektronik dan macam-macam transaksi elektronik.

Setelah melakukan analisa dan pembahasan, penulis berpendapat bahwa peraturan yang sah yang digunakan dalam perjanjian jual beli melalui media online yaitu

peraturan yang digunakan dalam perjanjian jual beli melalui media online seharusnya berpatokan pada kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 yang mengatur tentang perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakata, kecakapan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu dan juga berpatokan pada undang-undang nomer 12 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setelah melakukan analisa dan pembahasan, akibat penjual serta pembeli melakukan wanprestasi yaitu pembeli harus membayar ganti rugi kepada penjual (Pasal 1243 KUHP), harus menerima pemutusan perjanjian dan disertai dengan pembayaran ganti rugi (1267 KUHP), harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUHP), harus membayara biaya perkara jika diperkarakan dipengadilan (pasal 181 ayat (1) HIR , penjual harus melakukan ganti rugi yang bersifat wajib dan mutlak. Setelah melakukan analisa dan pembahasan, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui media online Instagram yaitu Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen selain untuk melindungi hak-hak mereka juga merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa dibidang jual beli *online*. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti melalui peradilan umum atau tanpa melalui peradilan umum atau bisa juga di luar pengadilan mediasi online.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Peraturan yang sah digunakan dalam perjanjian jual beli online melalui media online instagram. Perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana diatur dalam pasal 1320 tentang perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Akibat penjual serta pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media online instagram. Penjual melakukan wanprestasi berarti disini perjanjian batal karena diperjanjian awal sudah disepaki oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli online melalui media instagram. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Menurut undang-undang dapat dilakukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak misal salah satu dirugikan oleh salah satu pihak dalam jual beli melalui media instagram. Dimana pihak yang dirugikan dapat melakukan jalur melalui pengadilan (Litigasi) dan jalur diluar pengadilan (Non litigasi) serta media sehingga pihak yang dirugikan tetap bisa menggugatnya sedangkan non litigasi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saran Kepada penjual dan pembeli hendaknya melaksanakan apa yang sudah diperjanjian diawal kesepakatan jual beli. Serta perjanjian jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan nantinya. Kepada penjual dan pembeli yang wanprestasi hendaknya melakukan mediasi terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa jual beli. Ketika proses mediasi telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan bersama bisa melakukan upaya penyelesaian alternatif lainnya sebelum menyelesaikan lewat jalur pengadilan atau hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1	Perjanjian.....	9
2.1.1	Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2.1.3	Macam-macam Perjanjian.....	13
2.2	Media Elektronik.....	14
2.2.1	Pengertian Media Elektronik.....	14
2.2.2	Penyelenggaraan Sistem Dalam Media Elektronik..	15
2.2.3	Jenis-jenis Media Elektronik.....	18
2.3	Pengaturan Dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik.....	19
2.3.1	Pengertian Transaksi Elektronik.....	19
2.3.2	Macam-macam Transaksi Elektronik.....	21
BAB III	PEMBAHASAN.....	25
3.1	Perjanjian Yang Sah Digunakan Dalam Jual Beli Melalui Media Online.....	25
3.1.1	Perjanjian yang sah yang digunakan menurut kitab undang-undang hukum perdata.....	25
3.2	Akibat Hukum Bagi Para Pihak yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online	32
3.2.1	Akibat hukum penjual melakukan wanprestasi	32
3.2.2	Akibat hukum pembeli melakukan wanprestasi.....	39
3.3	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Ketika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi.....	43
BAB IV	PENUTUP.....	51
4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis. Hal tersebut karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan.

“Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *“electronic commerce”*, atau disingkat *“e-commerce”*. *“E-commerce”* di kenal sebagai sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Menurut Mariam Badrul Zaman Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan menggunakan internet.”¹

Contoh facebook, instagram, path, line, whatsapp, BBM, twitter, yang disebut sebagai media sosial. Saat ini perkembangan teknologi informasi di Indonesia, dari tahun 2016 mencapai jumlah 30 juta orang. Namun media sosial pada awalnya hanya untuk kepentingan sekarang sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli melalui media sosial.²

“Menurut Paul Webster selaku Brand Development Lead Asia Pacific dari intagram yang telah mengungkapkan bahwa pada saat ini media sosial melalui instagram telah mengalami pertumbuhan pesat di Inggris bernama TNS mencatat bahwa Indonesia menjadi negara pengguna instagra terbanyak ketiga di dunia. Sebanyak 89% pengguna instagram di Indonesia berusia 18-34 tahun, dengan 63% di antaranya merupakan perempuan. TNS juga mencatat bahwa 45% pengguna

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 281.

²<http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia>, diakses pada 17 September 2016, pukul 11:57.

instagram di Indonesia mengaku kerap membeli barang-barang yang mereka temui di sana.”³

Instagram dapat digunakan untuk jual beli dengan cara penjual membuat foto dan mengirimkannya kedalam akun penjualan milik penjual yang dapat dilihat oleh calon pembeli. Transaksi jual beli melalui instagram ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati bagi pembeli pada saat ini. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Pew Research Center dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembeli tertarik melakukan transaksi melalui media instagram ini karena mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, diantara penjual sah dengan penjual lain kemudian pembayaran yang dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah, sehingga mengefektifkan dan mengefisienkan waktu karena transaksi dapat dilakukan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja.⁴

Transaksi jual beli pada media online secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan. Pada buku III tentang Perikatan Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan pengertian di atas terdapat persamaan yang dapat menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam melakukan transaksi. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.”⁵

³<http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-indonesia-terbanyak-mencapai-89>, diakses pada 27 Agustus 2016, pukul 21:19.

⁴<http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/>, diakses pada 27 Agustus 2016, pukul 22:04.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 228

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Penjualan melalui media online instagram ini menggunakan sistem penawaran dengan cara memfoto dan mengunggah barang dagangan tersebut didalam instagram secara menarik dan melakukan komunikasi dengan pembeli . dilakukan sehingga memunculkan banyak peminat yang tertarik untuk melakukan transaksi melalui media instagram ini. Perjanjian jual beli melalui istagram hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang berawal dari penawaran dan permintaan.

“Kelebihan jual beli online melalui instagram adalah pembeli dapat mengetahui bentuk barang tersebut dan pembeli dapat melakukan komunikasi serta melakukan pembayaran elektronik selama 24 jam. Penjual kelebihan dalam melakukan penjualan online melalui instagram yaitu, penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai,serta menghemat biaya pemasaran. Suatu perkara yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian.”⁶

Terdapat pada kasus dibawah ini yaitu mahasiswi yang bernama nirmala kumala sari yang ada diblitar melakukan transaksi jual beli melalui instagram dengan membeli barang yang ditawarkan oleh penjual melalui instagram, pada saat itu pihak pembeli sudah melakukan pembayaran barang tersebut dan barang yang dipesan oleh mahasiswi tersebut ada yang datang dan ada yang tidak.⁷

Perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak melalui instagram hanya didasarkan atas kepercayaan penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli melalui instagram tidak menggunakan perjanjian tertulis sehingga apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan perbuatan wansprestasi maka menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dan memuat kedalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

⁶ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 55.

⁷ <https://www.liputan6.com/tag/penipuan-online>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan yang sah digunakan dalam perjanjian jual-beli melalui media online menurut kitab undang-undang hukum perdata?
2. Apakah akibat hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui media online?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan yang sah yang digunakan dalam transaksi jual-beli melalui media online menurut kitab undang-undang hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penjual serta pembeli melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui media online.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian apa yang akan dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui media online tersebut.

3.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, tentu tidak dapat terlepas dari sebuah metode penelitian. Adanya metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan baik secara teoritis maupun empiris sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.⁸

Menggunakan metode penelitian dalam penelitian hukum merupakan suatu ciri khas untuk mengungkap sebuah kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁹ Skripsi ini terdapat beberapa aspek dalam metode penelitian yang dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang sedang dibahas, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Tipe penelitian yuridis normative dilakukan dengan mengkaji berbagai macam-macam peraturan-peraturan yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang

⁸ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Ketiga)*. Cet.3. Jember: Jember University Press. Hlm. 21

⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 7.

bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang jadi pokok pembahasan.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang – Undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dari undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, I* (Jakarta ; Kencana, 2016). Hlm.35

1.4.3 Bahan Hukum

Merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang di ajukan.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi yaitu:

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan di gunakan pada skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.4.5 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder juga berupa semua publiksi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang masih memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diangkat

1.4.6 Bahan Non Hukum

Digunakan sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai hubungan dengan topik penulisan skripsi ini.

¹¹ *Ibid.* Hlm 7

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis bahan deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan dengan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian huku, yaitu:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah tas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan bentuk argumentasi menjawab isu hukum;
5. Memberikan prespektif berdasarkan argumentasi telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut akan membantu penulis untuk memperoleh hasil analisis. Kemudian hasil analisis dari penelitian ini akan digunakan dalam suatu pembahasan yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deduksi, Metode deduksi pada suatu peristiwa yang bersifat umum yang diyakini dan diakui kebenarannya, kemudian akan terwujud pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus yang dikenal dengan premis mayor dan premis minor. Premis mayor dan premis minor tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

¹²*Ibid*, Hlm.35

BAB 2

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPerduta Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.¹³

”Abdulkadir Muhammad memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.¹⁴ Menurut Rahmat Setiawan beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta yaitu ”hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas maka perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

“Mariam Darus Badruzaman pun menyatakan ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta yaitu definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap

¹³ R Setiawan, 1999, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, Hlm.1.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

¹⁵ Rahmat Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.”¹⁶

“Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, kemudian dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”¹⁷

“Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban. Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi.”¹⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, perjanjian pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan hukum dari dua perbuatan hukum yaitu penwaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya, sehingga tercapai kesepakatan bersama dalam menentukan isi perjanjian. Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subjeknya. Sedangkan pihak yang lain melihat dari sudut hubungan hukum yang menyebabkan banyak sarjana memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut.

Pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian itu untuk mencapai tujuannya.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *E- Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak*. Bandung: Cintra Aditya Bhatya. Hlm 12.

¹⁷ M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. Hlm 6.

¹⁸ Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 140.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian pada dasarnya berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat perjanjian sah yaitu suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Adapun syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah sependapat pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan atau pun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak di bawa pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.¹⁹ subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Syarat objektif meliputi objek yang diperjanjikan dan haruslah sesuatu yang tidak dilarang.

Menurut hukum, tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan. Hal tersebut baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif). Apabila memang keempat syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dikatakan batal.

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 93.

2.1.3 Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibagi menjadi lima macam dan memiliki kriteria masing-masing yaitu:

1. Perjanjian Dua Pihak Dan Sepihak

Pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya jual beli, sewa menyewa, atau tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

2. Perjanjian Bernama Dan Tidak Bernama

Perbedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diserahkan kepada praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam Buku III titel V-XVIII KUHPdata dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3. Perjanjian Obligator Dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya jual beli, sejak terjadi persetujuan mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar dan perjanjian lain, seperti sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda.

4. Perjanjian Konsensual Dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing

pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak.

5. Perjanjian Untuk Kepentingan Pihak Ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan kedua, akan tetapi masih ada lagi perjanjian yang berlaku untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain ahli waris, orang yang mempunyai hak, dan orang-orang pihak ketiga. Para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga itu terikat karena ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan penerima wasiat.

2.2 Media Elektronik

2.2.1 Pengertian Media Elektronik

Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dan lain-lain.²⁰ Istilah elektronik merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronika tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir.

Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antar lain rekaman video, rekaman audio, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone, dan alat

²⁰ Daryanto. S. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo. 199, Hlm 119.

lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.²¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dll.

2.2.2 Penyelenggaraan Sistem Dalam Media Elektronik

“Penyelenggara sistem merupakan alat untuk melakukan transaksi jual beli khususnya dalam media elektronik yang digunakan untuk sistem yang ada dipemerintahan dan digunakan untuk mengatur setiap kegiatan yang berbasis online atau elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain.”²²

Penyebutan sistem elektronik dan jaringan sistem elektronik, UU-ITE juga mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik yang subjeknya bisa orang (*naturlijke person*), badan hukum (*rechtspersoon*) mencakup badan usaha (baik publik ataupun privat), dan/atau masyarakat. Berangkat dari ketentuan definisi UU-ITE, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem yang digunakan dalam UU-ITE tersebut dan cakupan dari subjek (penyelenggara sistem elektronik) tidak hanya badan privat, tetapi juga badan publik (kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya).

Konsekuensi yuridis dari ketentuan UU-ITE memaksa juga kementerian dan lembaga pemerintahan untuk tunduk pada undang-undang dalam menjalankan otomatisasi pelayanan publiknya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa itu badan publik selain kementerian dan lembaga? Secara umum, jawaban atas pertanyaan di atas rujukannya adalah pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

“Pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

²¹ Dharma, Surya. 2012. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 245

²² Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Informasi Elektronik

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”

Menurut undang-undang pelayanan publik, maka yang termasuk ke dalam badan publik adalah setiap lembaga yang melakukan kegiatan pelayanan publik. Artinya, setiap badan yang melakukan kegiatan pelayanan publik harus tunduk juga dengan ketentuan UU-ITE jika mereka mengoperasikan sistem elektronik kepada publik. Pengaturan tentang penyelenggara sistem elektronik secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE). Dalam Pasal 4 PP-PSTE, cakupan dari penyelenggaraan sistem elektronik meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Perangkat Keras;
- c. Perangkat Lunak;
- d. Tenaga ahli;
- e. Tata kelola;
- f. Pengamanan; dan
- g. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik.

Hal yang perlu digaris bawahi dari penyelenggara pelayanan publik yang menyelenggarakan sistem elektronik adalah kewajiban bagi mereka untuk melakukan pendaftaran sebelum sistem elektroniknya digunakan oleh publik. (lihat pasal 5 ayat (3) PP-PSTE) dimaksudkan agar sistem elektronik yang diselenggarakan terjamin keamanan dan keandalannya (lihat pasal 7 ayat (1) PP-PSTE). Melalui prosedur yang diatur dalam pasal 4 PP-PSTE di atas, maka sistem elektronik yang didaftarkan akan mendapat sertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga sistem tersebut dikatakan laik dan andal.

Berdasarkan pasal 10 PP-PSTE pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem elektronik oleh badan publik adalah pengenalan kewajiban bagi tenaga ahli pembuat sistem elektronik yang memiliki sertifikasi. Tata pamong sistem elektronik (tata kelola), penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan, tersedianya

perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan, dan keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Hal yang sangat penting dalam pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik bagi lembaga publik adalah ketentuan pasal 11 ayat (1) PP-PSTE, yaitu penyelenggaraan “sistem elektronik yang bersifat strategis.” Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) PP-PSTE diatur bahwa, Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang bersifat strategis harus menggunakan tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat (1) PP-PSTE dijelaskan sebagai berikut:

“Sistem Elektronik yang bersifat strategis” adalah Sistem Elektronik yang dapat berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara contoh: Sistem Elektronik pada sektor kesehatan, perbankan, keuangan, transportasi, perdagangan, telekomunikasi, atau energi”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka suatu sistem yang menyangkut penyelenggaraan negara secara umum dan berdampak serius bagi kepentingan umum diberi perhatian khusus dan benar-benar harus dijaga penyelenggaraannya sejak pembuatan oleh tenaga ahli yang tersertifikat dan harus berkewarganegaraan Indonesia. Kondisi demikian tentunya harus diperhatikan bagi lembaga publik jika membuka tender pembuatan sistem elektronik kepada pihak ketiga yang dibuat oleh orang selain warga negara Indonesia.

Ayat selanjutnya tetap dibuka peluang masuknya tenaga ahli asing, jika sistem yang dibuat tidak bisa dibuat oleh tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia. Pembagian penyelenggara sistem elektronik yang bersifat khusus (strategis) dan yang bersifat umum perlu disadari oleh badan yang melakukan pelayanan publik sebelum membuat suatu sistem elektronik meski pada prinsipnya sistem yang dibuat oleh badan penyelenggara layanan publik bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang dijalankan, akan tetapi kesadaran akan pentingnya pendaftaran sistem elektronik ke Kementerian Komunikasi dan

Informatika harus dimiliki. Dengan adanya pendaftaran kepada otoritas yang berwenang maka sistem yang akan dijalankan kepada publik teruji keamanan dan keandalannya, karena sistem yang didaftarkan akan diuji coba terlebih dahulu sebelum dioperasikan kepada publik.

2.2.3 Jenis-Jenis Media Elektronik

Media elektronik adalah media informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses menggunakan suatu bentuk media elektronik yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Beberapa jenis-jenis media elektronik yang digunakan di Indonesia meliputi:

a. Televisi

TV atau televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *tele* yaitu tele jauh dari bahasa Latin yaitu *visio* yang berarti penglihatan jadi, TV bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh yang menggunakan media sosial dan penglihatan.

b. Radio

Radio adalah transmisi sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik baik lewat udara atau ruangan hampa udara.

c. Telepon seluler atau handphone

Telepon seluler atau handphone adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau wireless sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya hampir sama dengan telepon konvensional yang ada di rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan short messaging service (SMS). Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti bluetooth, kabel data, dan internet yang semakin memudahkan pertukaran informasi.

d. Komputer/laptop

Komputer berasal dari kata *computare* yang berarti menghitung. Komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan. Komputer dan laptop sebenarnya sama dari segi fungsi hanya saja laptop

terkesan lebih canggih dan praktis, karena sifatnya yang mobile dan harganya yang lebih mahal.

e. Smartphone dan tablet computer Smartphone

Smartphone dan tablet computer Smartphone memiliki fungsi dasar yang sama seperti telepon seluler biasa, yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon dan pesan singkat, hanya saja smartphone atau telepon pintar ini lebih canggih karena adanya fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler biasa. Sedangkan tablet computer adalah komputer portabel lengkap yang bersifat mobile dengan layar sentuh sebagai piranti input yang menggunakan stylus, pena digital, atau ujung jari, tidak seperti komputer biasa yang menggunakan keyboard atau mouse.

Dengan media elektronik, semua orang bisa mendapat informasi dan berita terkini, baik dari dalam negeri ataupun mancanegara. Selain mudah didapat, semua informasi ini juga dapat diakses dengan cepat sehingga menjadikan masyarakat di dunia modern ini menjadi lebih up to date. Karena dijamin sekarang teknologi sudah berkembang pesat.

2.3 Pengaturan Dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik

2.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Era industri yang diikuti dengan kemajuan perdagangan, baik pada aras nasional regional maupun internasional, telah diikuti dengan hukum dagang yang mengatur transaksi dagang pada tingkat nasional maupun global. Hukum dagang mengatur bagaimana perjanjian dagang dibuat secara sah agar ditaati oleh para pihak yang membuatnya.

Berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik. Pada transaksi jual beli

secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

Mengenai transaksi ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam KUHPerdara Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, mengenai transaksi elektronik ini berhubungan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), dan berhubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 yang membahas mengenai pihak yang terlibat dalam jual beli melalui media *instagram*.

Manfaat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE antara lain:

1. Bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain dengan maksud menjelekkan produk/merk/nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk membatalkan nama domain.
2. Mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.
3. Dapat memberikan peluang bagi bisnis baru dan bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia.
4. Memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia maupun di Indonesia dapat diadili.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Terdiri dari XIII Bab, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, Bab V Transaksi Elektronik, Bab VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual.

Info elektronik atau dokumen elektronik dan alat cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah karena merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE tidak berlaku pada surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada.

2.3.2 Macam-macam Tranaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang ITE ada beberapa macam yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi elektronik yaitu media sosial Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antar lain rekaman video, rekaman audio, dan konten dering. Transaksi elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital misalnya, facebook, whatsapp, instagram, serta media yang lain yang memungkinkan untuk melakukan transaksi elektronik tersebut.

Transaksi elektronik ini yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan disimpan dalam bentuk analog, digital, elektomagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang bisa memahaminya. Transaksi elektronik dikatakan sebagai transaksi yang modern karena bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka dengan salah satu pihak

yang akan melakukan transaksi. berikut ini merupakan macam-macam transaksi elektronik:

1. Electronic Markets (EMs).

EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan/menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, EMs adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas EMs bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Bagi penjual dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan service yang ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak.

2. Electronic Data Interchange (EDI).

EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Secara formal EDI didefinisikan oleh International Data Exchange Association (IDEA) sebagai “Transfer data terstruktur dengan format standard yang telah disetujui yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik”.

EDI sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hardcopy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan intervensi dari manusia. Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur yang cepat dan akurat serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik.

3. Internet Commerce.

Internet Commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan/pembelian barang dimana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan antara lain:

- a. Beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet;
- b. Harga lebih murah mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet retail di berbagai tempat;
- c. Internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah; serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesan.

Selain transaksi yang sudah disebutkan diatas masih ada transaksi elektronik yang lain yaitu:

1. Transaksi Tanpa Batas

Sebelum era internet, batas-batas geografis menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go-international. Sehingga, hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Saat ini dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu (24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online.

2. Transaksi Anonym

Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit.

3. Produk Digital Dan Non Digital

Produk-produk digital seperti software komputer, musik dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Dalam perkembangannya obyek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang kebutuhan hidup lainnya.

4. Produk Barang Tak Berwujud

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commercen dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, software dan ide-ide yang dijual melalui internet. Penerapan *e-commerce* pada dunia industri yang kini semakin lama semakin luas. Hal tersebut dapat mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dan global, namun telah membentuk suatu masyarakat tersendiri yang dinamakan Komunitas Bisnis Elektronik.

BAB 4

PENUTUP

3.3.Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang sah digunakan dalam perjanjian jual beli online melalui media online. Perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana diatur dalam pasal 1320 tentang perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, atau masyarakat. Sedangkan perjanjian yang dikatakan tidak sah apabila perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi melalui jual beli media online tidak memenuhi salah satu syarat yang sudah ditentukan oleh kitab undang-undang hukum perdata dan Undang-undang yang mengatur tentang jual beli melalui media online yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Akibat hukum para pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media online . Apabila penjual dan Pembeli melakukan wansprestasi berarti disini perjanjian batal karena diperjanjian awal sudah disepaki oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli online melalui media instagram. Apabila penjual yang melakukan wansprestasi maka pihak penjual harus memenuhi hak dan kewajibanya kepada pihak pembeli yang sudah dirugikan dan apabila pihak pembeli yang melakukan wansprestasi maka pihak pembeli harus melaksanakan hak dan kewajibanya kepada pihak penjual. Kemudian pasal 1517 KUHPerdata diatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan.

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Menurut undang-undang dapat dilakukan upaya hukum oleh kedua belah pihak jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh salah satu pihak dalam melakukan transaksi jual beli melalui media online. Pihak yang dirugikan dapat melakukan jalur melalui pengadilan (Litigasi), jalur diluar pengadilan (Non litigasi) dan mediasi sehingga pihak yang dirugikan tetap bisa menggugatnya dengan diselesaikan secara kekeluargaan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya sosialisasi tentang aturan jual beli melalui media online bisa dilaksanakan secara luas oleh pemerintah agar masyarakat mengerti tentang penerapan dalam aturan jual-beli online melalui media dan media online yang lain harus sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata yang menjadi dasar dari jual beli melalui media online. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat mengerti bahwa transaksi jual beli melalui media online dapat dikatakan sah menurut undang-undang yang mengatur tentang perjanjian jual beli melalui media elektronik.
2. Kepada penjual dan pembeli hendaknya melaksanakan apa yang sudah diperjanjian diawal kesepakatan jual beli melalui media online. Serta perjanjian jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan nantinya.
3. Kepada penjual dan pembeli yang melakukan wanprestasi hendaknya terlebih dahulu melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa jual beli. Ketika proses mediasi telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan bersama bisa melakukan upaya penyelesaian alternatif lainnya sebelum menyelesaikan lewat jalur pengadilan atau hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* . Jakarta : Rajawali Pers.

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.

Asril Sitompul. 2004. *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

H. Priyatna Abdurrrasyid. 2011. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska dan BANI

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap.1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Mariam Darus Badruzaman. 2001. *E-Commerce tinjauan dari hukum kontrak indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, I* . Jakarta:Kencana.

Peter Scisco. 2003. *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library*. Jakarta: Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik

Rahmat Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

R. Soebekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.

Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006.

Subekti. 1982. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Ketiga)*. Cet.3. Jember: Jember University Press.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet

<http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/>, diakses pada 27 Maret 2019, pukul 22:04.

<http://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/penyelenggaraansistem-elektronik-bagi-badan-publik.>

<http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia>, diakses pada 26 Maret 2019, pukul 11:57.

Max Monroe, *3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpadu di Indonesia*, <https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 13.27 WIB